

**PERSEPSI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT
SYSTEM PPh PASAL 21 DI PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

IRA SUKMA YANTI
01081003057
Akuntansi


*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2013

S
657.4607
Ira
P
2013
C-130845

**PERSEPSI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT
SYSTEM PPh PASAL 21 DI PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

IRA SUKMA YANTI
01081003057
Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2013

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“PERSEPSI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM PPh PASAL 21 DI PALEMBANG”**

Disusun oleh:


Nama : Ira Sukmayanti
NIM : 01081003057
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 26 / 02 / 2013

Ketua :  : Ahmad Subekti, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196508161995121001

Tanggal 19 / 02 / 2013

Anggota :  : Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC, Ak.
NIP. 197212152003122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“PERSEPSI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT* *SYSTEM* PPh PASAL 21 DI PALEMBANG”

Disusun oleh:

Nama : Ira Sukmayanti
NIM : 01081003057
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 18 Maret 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 18 Maret 2013

Ketua,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196508161995121001

Anggota,



Hasni Yusrianti, S.E., M. AAC, Ak.
NIP. 196712101994021001

Anggota,



Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc, Ak.
NIP. 195707081987032006

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.
NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ira Sukmayanti
NIM : 01081003057
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:
"Persepsi dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang"

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
Anggota : Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC, Ak
Tanggal Ujian : 18 Maret 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 18 Maret 2013
Pembuat Pernyataan,



Ira Sukmayanti
NIM. 01081003057

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Persepsi dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang dan apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak. Selama penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 18 Maret 2013

Penulis

ABSTRAK

Persepsi dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang

Oleh:
Ira Sukmayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang. Objek Penelitian ini adalah 100 WPOP di Palembang yang diambil menggunakan *random sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kewajiban menghitung, kewajiban melapor, persepsi Wajib Pajak tentang penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan oleh fiskus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, yaitu dengan menggolongkan jawaban responden pada lima kriteria. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan WPOP dalam melaksanakan kewajiban menghitung dan melapor pada *Self Assessment System* masuk dalam kriteria cukup tahu (CT), sedangkan persepsi WPOP tentang kewajiban penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan oleh fiskus masuk dalam kriteria baik (B).

Kata Kunci: *Persepsi, Pengetahuan, WPOP, Self Assessment System, Palembang.*

ABSTRACT

Perception and Knowledge of Individual Taxpayer on The Implementation of Self Assessment System (Income Tax Article 21) in Palembang

By:
Ira Sukmayanti; Ahmad Subeki; Hasni Yusrianti

This study aims to determine how the perception and knowledge of individual taxpayer (WPOP) on the implementation of Self Assessment System (income tax article 21) in Palembang. The object research were 100 WPOP taken by random sampling in Palembang. The variables used in this research consisted of calculating and reporting duty and taxpayer's perception about counseling, service, and supervision duty by the tax officer. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis techniques by classifying respondent's answer into five criteria. The result shows, in general knowledge of WPOP in calculating and reporting duty on Self Assessment System is in enough knowledge criteria (CT), whereas WPOP's perception about counseling, service, and supervision duty by the tax officer is in good criteria (B).

Keywords: Perception, Knowledge, WPOP, Self Assessment System, Palembang

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Ira Sukmayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orangtua) : Perumahan Bukit Demang Azhar Blok H-3
Palembang, 30137
Alamat Email : iraiwa@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Kartika II-3 Palembang
SLTP : SMP Negeri 1 Palembang
SMU : SMA Negeri 1 Palembang

Pendidikan Non Formal : Kursus Komputer Akuntansi (Zahir & MYOB)
Pengalaman Organisasi : -
Penghargaan Prestasi : -

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Jenis Pajak.....	11

2.3	Fungsi Pajak.....	13
2.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.4.1	<i>Official Assessment System</i>	14
2.4.2	<i>Self Assessment System</i>	15
2.4.3	<i>Withholding System</i>	21
2.5	Pengertian Wajib Pajak	23
2.6	Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	23
2.6.1	Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	23
2.7	Surat Pemberitahuan (SPT)	24
2.8	PPH Pasal 21.....	26
2.8.1	Pengertian PPh Pasal 21	26
2.8.2	Pemotong PPh Pasal 21	26
2.8.3	Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	27
2.8.4	Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21	28
2.8.5	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21	29
2.8.6	Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21	30
2.8.7	Penjelasan Lain-lain	31
2.8.8	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	32
2.9	Kesadaran Wajib Pajak.....	35
2.10	Persepsi Wajib Pajak	37
2.10.1	Pengertian Persepsi	37
2.10.2	Dimensi Persepsi Terhadap Perpajakan	38
2.11	Penelitian Terdahulu.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2	Data Penelitian dan Sumber Data.....	41
3.3	Populasi dan Sampel.....	42
3.4	Variabel Penelitian	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Pengujian Instrumen.....	44

3.7	Teknik Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Uji Validitas dan Uji Realibilitas	49
4.2	Kewajiban Menghitung	49
4.3	Kewajiban Melapor	52
4.4	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kewajiban Penyuluhan.....	54
4.5	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kewajiban Pelayanan	58
4.6	Persepsi Wajib Pajak Tentang Kewajiban Pengawasan	60
4.7	Perhitungan Kriteria Penilaian Semua Instrumen Pengetahuan	63
4.8	Perhitungan Kriteria Penilaian Semua Instrumen Persepsi WP.....	64
4.9	Kendala Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	67
	Daftar Pustaka	68
	Lampiran-lampiran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan *Official Assessment System & Self Assessment System*.....15

Tabel 3.1 WP yang melaporkan SPT Tahunan PPh OP 1770 S & 1770 SS42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Self Assessment System</i>	17
Gambar 4.1 Skor Jawaban Kewajiban Menghitung	50
Gambar 4.2 Skor Jawaban Kewajiban Melapor.....	53
Gambar 4.3 Skor Jawaban Persepsi WP Tentang Kewajiban Penyuluhan.....	55
Gambar 4.4 Skor Jawaban Persepsi WP Tentang Kewajiban Pelayanan	58
Gambar 4.5 Skor Jawaban Persepsi WP Tentang Kewajiban Pengawasan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Uji Validitas dan Uji Realibilitas Kuesioner	72
Lampiran 2	Distribusi Jawaban Responden	78
Lampiran 3	Kuesioner.....	83
Lampiran 4	Data SPT 1770 S & 1770 SS.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak, sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun apakah kita sudah mengetahui apa itu pajak, perannya, penggunaannya, dan sistem pemungutannya?. Jawabannya bisa belum atau sudah. Seandainya sudah, maka akan timbul pertanyaan, sudahkah Anda terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban pajak Anda secara baik dan benar? dan seandainya belum, maka ada baiknya kita mencari tahu bersama-sama. Seperti kata pepatah, “tak kenal, maka tak sayang”, apabila kita tidak mengenal baik apa itu pajak, maka kita akan merasa enggan atau terpaksa untuk membayar pajak padahal manfaat pajak sangat besar bagi kita.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang penting, hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar (Saputra, 2011). Pajak berpotensi sebagai



pemasukan utama APBN, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun membiayai pengeluaran rutin (Ekawati & Radianto, 2008). Selain sebagai sumber pemasukan utama bagi APBN, pajak juga merupakan jalan keluar negara Indonesia untuk lepas dari krisis yang berkepanjangan (Ekawati & Radianto, 2008).

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yaitu untuk mengisi kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi presentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio*. *Tax ratio* adalah rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. *Tax ratio* yang dipatok RAPBN 2012 hanya 12,6% saja (pajak.go.id, 2012).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. *Official Assessment System* lebih menekankan inisiatif pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang, *Self Assessment System* lebih memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri, sedangkan *Withholding System* lebih menekankan kepada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Hasan, 2008).

Sejak tahun 1983 Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang dimaksudkan untuk terciptanya *reinventing government* (penataan kembali fungsi DJP) dan *empowering people* (peningkatan partisipasi masyarakat). Reformasi perpajakan menjadikan *Self Assessment System* sebagai salah satu sistem yang dianut di Indonesia untuk semua jenis pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Pada *Self Assessment System*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan aparat pajak (fiskus) berkewajiban melakukan pembinaan (penyuluhan), pengawasan, dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari *Self Assessment System* tersebut, pada akhir masa pajak atau tahun pajak, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT tersebut merupakan sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya sehingga SPT tersebut harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani serta disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

Pada praktiknya *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Tarjo & Kusumawati, 2005). Hutagaol (2007) menyatakan

bahwa penerapan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan baik karena sebagian KPP masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu diantaranya adalah SPT yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Kesadaran yang tinggi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *Self Assessment System* (Priyantini, 2008). Menurut Soemitro (2008) keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh kesadaran pajak dari Wajib Pajak, kejujuran Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan disiplin dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dibentuk oleh persepsi Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan (Suryadi, 2006). Susanto (2012), dalam sebuah artikel pajak mengatakan bahwa sampai sekarang, kesadaran masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Salah satu indikasi kesadaran dan kepedulian membayar pajak adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa. Chong & Lai (2010) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*.

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rachmany mengatakan bahwa masih jutaan yang belum bayar pajak, mungkin 50 juta. Berdasarkan data penyampaian SPT Pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak hanya mencapai sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa. Dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. Penerimaan pajak pada 2010 mencapai Rp 600 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 300 triliun berasal dari pajak perusahaan atau badan yang jumlahnya 500.000

badan/perusahaan. Jumlah penerimaan Rp 300 triliun itu sebagian besar yaitu 98 persen berasal dari 200.000 perusahaan. Sementara itu dari 8,5 juta Wajib Pajak orang pribadi, penerimaan pajaknya mencapai Rp 200 triliun. Jumlah Rp 200 triliun itu sebagian besar atau 98 persen berasal dari 500.000 Wajib Pajak orang pribadi golongan kaya dan menengah. Ini artinya Indonesia saat ini hanya bergantung kepada satu juta Wajib Pajak perusahaan dan orang pribadi. Ini sangat menyedihkan padahal jumlah penduduk 200 juta lebih (Warta Kota, 21 Mei 2011).

Forest & Sheffrin (2002) dikutip dalam Suryadi (2006) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang *simplifying*. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan Wajib Pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin Wajib Pajak akan patuh. Sistem perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain (Rahayu, 2009). *Self Assessment System* termasuk dalam *tax administration*. Menurut Rahman (2009), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana kondisi administrasi perpajakan dilakukan.

Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Di Sumatera Selatan sendiri, kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian formulir SPT tahunan pajak penghasilan dalam lingkup Provinsi Sumsel dan Babel ternyata masih rendah. Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Konsultasi Kanwil DJP Sumsel Babel Eko Hendarwin menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi formulir dinilai dari 2 (dua) kategori, yakni segi formil dan materil.

Dari segi formil persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011 dalam mengisi formulir pajak penghasilan baru sekitar 50%. (Harian Seputar Indonesia, 24 Nopember 2011). Rendahnya tingkat penyampaian SPT bisa dilihat dari persentase Wajib Pajak efektif. Wajib Pajak efektif adalah jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan data KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang dikutip dari penelitian Yusufika (2011), persentase Wajib Pajak efektif tahun 2009 adalah 48,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyampaian SPT di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sampai tahun 2009 bahkan belum mencapai 50%. Selain itu, di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2012, jumlah penerimaan SPT Tahunan hanya sebanyak 40.494 dari total 72.378 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar Wajib Pajak tentang pajak, serta persepsi Wajib Pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina & Haryanto, 2006 dikutip dalam Supriyati & Hidayati, 2008). Namun sayangnya, masih banyak masyarakat sebagai Wajib Pajak yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003). Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang sulit dipahami dan kurang memasyarakat, sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup yang bisa mengerti peraturan perpajakan (Ekawati & Radianto, 2008). Dari beberapa literatur dan hasil penelitian, didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu persepsi Wajib Pajak, tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, dan

kondisi keuangan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Salah satu unsur sistem perpajakan adalah *tax administration* yang mengatur sistem pemungutan pajak. Reformasi perpajakan tahun 1983 menjadikan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak secara sukarela. Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan penyampaian SPT yang merupakan salah satu indikasi kesadaran masih rendah, di Sumatera Selatan sendiri baru 50%. Faktor dominan yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak untuk patuh diantaranya persepsi, pengetahuan, dan kondisi keuangan Wajib Pajak. Maka Penulis tertarik untuk melihat bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang dan apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan *Self Assessment* bagi Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini difokuskan pada PPh Pasal 21 karena pada beberapa penelitian sebelumnya fokus penelitian adalah Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha sendiri. Selain itu, penduduk Indonesia sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (bps.go.id). Hal ini berarti lebih banyak Wajib Pajak yang menggunakan Pasal 21 untuk Pajak Penghasilannya.

1.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang?

- b. Apa kendala-kendala pelaksanaan *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *Self Assessment System* PPh Pasal 21 di Palembang.
- b. Untuk mengetahui apa kendala-kendala pelaksanaan *Self Assessment System* bagi Wajib Pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam meningkatkan kinerjanya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, data penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang intepretasi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

- Chong, K. F. dan Lai, M. L. 2009. *Self Assessment Tax System and Compliance Complexities: Tax Practitioners' Perspectives*. Oxford Business & Economics Conference Program. 24-26 Juni 2009.
- Damayanti, Theresia Woro. 2004. *Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109-128.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2011. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Ekawati, L. dan Radianto, Dwi. 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Volume 6. Yogyakarta.
- Fahlerie, Bismar. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Perbaikan Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora*. Thesis Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Fathan, Darari. 2009. *Pengaruh Persepsi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Serpong*. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Gunadi. 2007. *Rumitnya menggapai rencana penerimaan pajak*. Bisnis Indonesia, 20 Agustus. www.bisnis.com.
- Harahap, Abdul Basri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Hasan, Dahliana. 2008. *Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta*. Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 2, Juni 2008, Halaman 193-410.

Hutagaol, Jhon. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

IAI. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Harian Seputar Indonesia, 24 Nopember 2011.

Manik Asri, Wuri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana .

Mansury, R. 1992. *The Indonesian Income Tax*. Singapore: Asian Pasific Tax and Investment Research Centre.

Manurung, R. 2003. *Tingkat Pemahaman Wajib Pajak*. (<http://www.fiskal.go.id>).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Priyantini, Juana. 2008. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2009. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VI Nomor 1
- Saputra, Ronald Teja. 2011. *Pengaruh Besaran Aktiva dan Penjualan Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Soemitro, Rochmat. 2008. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Supadmi, Ni Luh, dan Andryani, Wiwik. 2011. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Supriyati dan Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7 No. I, Mei 2008.
- Surat Edaran Nomor SE-51/PJ/2012 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, Hal. 105-121.
- Susanto, Herry. 2012. *Membarugun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. www.pajak.go.id (diakses 24 Pebruari 2012).

Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2005. *Analisis Prilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. Simposium Riset Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waduh, 50 Juta WP Belum Bayar Pajak?. Warta Kota, 21 Mei 2011.

Waluyo, Bambang. 1991. *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirawan, Nata. 2001. *Statistik 1 (Statistik Deskriptif) untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasar: Keraras Emas.

www.bps.go.id

www.pajak.go.id

Yusfika, Inna. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.